

Berebut Penanganan Kasus Simulator SIM



JAMAL WIWOHO

konstitusional antara DPR dan Pemerintah, yang kedudukan jauh lebih tinggi dari sekadar MoU.

Kedua, aspek filosofis. Kelahiran KPK yang kala itu dihilangkan oleh satu fakta bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) di Indonesia, belum mampu dileselesaikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini lebih jelas dapat dilihat dalam konsideran UU KPK pada huruf a, yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Kemudian dalam huruf b ditegaskan bahwa lembaga pemerintah antara lain KPK sama-sama ingin menanganinya. Polri berpijak pada kewenangan penyidikan yang telah dirumuskan secara luas dalam KUHAP. Namun, terbintya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi kewenangan yang lebih besar dibandingkan penegak hukum yang lainnya.

Masalah ini muncul karena adanya *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani Ketua KPK dan Kapolri. Keberadaan MoU adalah mengikat secara internal dua lembaga yang menandatangani. Perseteruan kedua lembaga tersebut menimbulkan kebingungan publik, terkait siapa yang paling mempunyai kompetensi untuk menanganinya. Sebagian besar publik lebih memilih kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Mabes Polri ditangani KPK. Ada beberapa pertimbangan yang dapat dirinci. **Pertama,** faktor yuridis formal, bahwa UU 30/2002 Pasal 50 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.

Sedangkan, Pasal 50 ayat (4) secara jelas telah menyebutkan bahwa dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Kekuatan hukum Pasal 50 ayat (3) dan (4) itu mengikat karena kedudukan UU ini sebagai produk

mempercepat penegakan hukum tindak pidana korupsi ke KPK. Faktanya empiris, semua kasus yang didaftarkan ke KPK, berlanjut ke tahap penyidikan sampai diajukan ke pengadilan, mayoritas diselesaikan dengan tuntas.

Keengganan Polri untuk merelakan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM ditangani KPK, dalam perspektif sosiologis lebih diperkuat dengan bahwa polisi belum siap mereformasi diri dalam konteks demokratisasi institusi.

Alternatif Pilihan

Merungcinya hubungan antara KPK dan Polri, serta berlaluinya perkara ini harus segera diakhiri demi mewujudkan proses penyidikan yang cepat dan demi adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, ada dua alternatif pilihan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya.



Pertama, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal penyelesaian sengketa antara lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan. Dalam proses ini Pasal 50 ayat 4 masih menjadi perdebatan keberadaannya jika dihadapkan dengan UUD.

Kedua, menggunakan pendekatan kewenangan. Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dapat mengambil peran strategis dengan memerintahkan Kapolri untuk menyerahkan perkara tersebut kepada KPK. Kewenangan untuk memerintahkan itu bukan berarti intervensi presiden dalam proses hukum, tetapi bentuk upaya presiden untuk mengingatkan anak budiannya agar bertugas dengan penuh tanggung jawab yang ada.

Kelambatan penanganan kasus ini membuat spekulasi opini publik menjadi berkembang dan berbeda-beda. Ada spekulasi yang menilai bahwa kasus ini dikolera menjadi isu baru yang diabaikan menjadi pengalihan untuk mengabaikan masalah besar yang lain seperti kasus Hambalang, kasus Bank Century, dan lain sebagainya. Tentunya publik berharap sebagai penyelenggara negara aparat penegak hukum akan memberikan contoh dalam proses penegakan hukum dalam bingkai *rule of law* dan *rule of game* yang sudah nyata-nyata sebagai konstitusi masih berlaku.

PENULIS ADALAH GURU BESAR UMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SERES MAERET—SISWA SOLO

DKI Bangun Pelabuhan Rp 18 T di Marunda

dari halaman 1

Perlu Payung Hukum
Mengenal rencana pembangunan Pelabuhan Marunda, Asisten Perencanaan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri, mengungkapkan, Pemprov telah memenuhi semua persyaratan pembangunannya.
Pemohonan izin ke Kementerian Perhubungan telah disampaikan, agar dapat dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) yang akan disertai oleh keluarnya keputusan presiden (Keppres).
"Kami berharap PP dan Keppres tersebut dikeluarkan tahun ini agar pembangunannya dapat segera dimulai," katanya, Minggu (12/8).
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Pemprov DKI Jakarta Adi Aryanta menargetkan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) KEK Marunda selesai Oktober 2012. AMDAL proyek pelabuhan itu menjadi sangat penting sebelum memulai tahapan pembangunan.
Menurut Adi, semua administrasi pembangunan KEK Marunda sudah dilaporkan dan diserahkan ke pemerintah pusat. Setelah Keppres dikeluarkan, pembangunan akan langsung dimulai.
"Pemprov DKI perlu payung hukum dalam membangun KEK Marunda. KEK Marunda adalah kawasan ekonomi khusus dan butuh aturan khusus juga," ujarnya, Senin (13/8) pagi.

Hingga saat ini Jakarta belum memiliki pelabuhan khusus logistik bertaraf internasional. Selama ini, kapal-kapal yang hendak ke negara tujuan ekspor, harus berlabuh dulu di Singapura.
Saat ini, persaingan pelabuhan logistik tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga terjadi antardaerah. Karenanya, Jakarta sebagai ibu kota negara sudah selevelnya memiliki pelabuhan khusus logistik bertaraf internasional.
Pelabuhan Marunda akan dilengkapi dengan fas-

ilitas yang modern, seperti fasilitas *container handling* dan pergudangan. Diharapkan, berbagai fasilitas itu memberi banyak kemudahan dalam pengelolaan bisnis baik para eksportir dan importir.
Lokasi pelabuhan Marunda tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, keberadaannya tidak akan mengganggu, tetapi malah akan mendukung eksistensi pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut rencana Pelabuhan Marunda akan dibangun di lahan seluas 3.200 hektare (ha). Lahan seluas itu dibagi menjadi tujuh zona, yakni zona reklamasi sekitar 2.036 ha, zona industri dan pergudangan dengan stasiun kereta dan pemerintahannya 268 ha, zona permukiman 154,2 ha, zona industri dan pergudangan umum 121,47 ha, zona industri, pergudangan, dan komersial sekitar 197,82 hektare, zona waduk dan ruang terbuka hijau ditambah pergudangan 207,96 hektare, serta zona ruang terbuka hijau dengan area komersial seluas 231,30 ha.

Kurangi Kemacetan

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengungkapkan, keberadaan Pelabuhan Marunda akan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Cilincing. Nantinya, setelah pelabuhan beroperasi, truk kontainer tidak lagi melewati jalan tol dalam kota.
Truk kontainer dari Pelabuhan Marunda akan masuk tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) menuju arah selatan. Dengan demikian jumlah kendaraan yang masuk ke Cilincing yang selama ini selalu macet dengan sendirinya akan berkurang.
"Pelabuhan ini juga akan mengurangi kemacetan. Kontainer tidak lagi masuk tol dalam kota karena telah memiliki akses sendiri. Jalannya juga tidak lagi cepat rusak," katanya. [H-14]

KPK Pakai UU Pencucian Uang

dari halaman 1

Yenti pun meminta KPK tak ragu menggunakan UU Pencucian Uang.
"KPK segera menjalankan penyidikan dengan cepat. Buka kontainer yang menyimpan barang bukti. Kalau sampai Polri menghalangi membuka kontainer malah bisa dipidanakan karena menghalangi penyidikan. Gunakan UU Pencucian Uang untuk menemukan tersangka lain dan gunakan juga data dari PPATK," tegasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga menyatakan Jaksa Agung sebaiknya tidak tinggal diam melihat polemik tersebut. Jaksa Agung dapat menginstruksikan jaksa peneliti untuk menaok pelimpahan berkas perkara dari Polri.
"Jaksa Agung seharusnya membantu penyelesaian sengketa ini dengan memberi sinyal akan menolak pelimpahan berkas dengan catatan bahwa menolak pidana ini kewenangan KPK," jelas Yenti.
Sedangkan Saldi mengatakan KPK tidak perlu ragu mengutus kasus tersebut. KPK sebaiknya membuktikan diri dengan bekerja sesuai otoritas dan kewenangannya. Sikap Polri, seharusnya tidak mengpengaruhi badan antikorupsi ini dalam menjalankan kewenangannya.
"Jalan saja. Jika perlu sekarang mulai bongkar alat-alat bukti yang sudah didapat. Mereka secara hukum sudah sesuai dengan apa yang dimiliki atau otoritas yang ada dalam UU. Jadi bekerja saja. KPK harus ambil sikap tegas. Kalau Polri *enggak mau* tunduk dengan KPK, ya KPK jalan sendiri *dong*," tegasnya.

Saksi Kunci
Dari Bandung dilaporkan penyidik dari Badan Reserse Kriminal Polri segera memeriksa Bambang

Sukotjo yang menjadi saksi kunci dugaan korupsi simulator. "Informasinya hari ini tiga sro, klien saya diperiksa," kata kuasa hukum Bambang, Erick S Paat saat dihubungi SP, Senin (13/8) pagi.
Mantan bos PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung dalam kasus tindak pidana penggelapan.

Dia dilaporkan oleh Budi Susanto, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMMA) yang memangnai proyek pengadaan simulator kendaraan bermotor tersebut.
"Jadi PT ITI bukan yang memnangani proyek pengadaan. PT ITI membeli dari PT CMMMA lewat *purchase order*," kata Erick sembari menambahkan pemeriksaan akan dilakukan di Rumah Tahanan Kebon Waru, Bandung.
Secara terpisah, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Agus Lubumu, menegaskan pihaknya tidak berhak mencampuri sengketa penanganan penyidikan antara KPK dan Kepolisian atas kasus dugaan korupsi pengadaan simulator.

"Saya *no comment* untuk masalah sengketa kedua lembaga itu (KPK dan Polri, Red). Kami tidak mau mencampuri polemik yang terjadi. Biarlah kedua lembaga penegak hukum itu yang menyelesaikannya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Humas MA, Ridwan Mansyur mengatakan MA bisa menengahi perebutan penanganan penyidikan kasus tersebut. "MA bisa menjadi penengah jika kedua pihak belum menemukan jalan tengah dan terus muncul polemik tentang siapa yang berhak menangani kasus itu," ujarnya. [N-8/H-15/E-11/WIN/153]

Negara Tak Boleh Kalah Melawan Koruptor

Perang melawan korupsi ibarat perang melawan hantu yang jahat. Wujud fisik para koruptor tampak baik-baik saja. Di masyarakat, mereka santun, suka beramah, ramah, bahkan suka melongok. Tetapi dibalik kebiasaan sikap tersebut mereka menyembunyikan sikap anarkis mereka, yakni tega makan tulang kawan, makan duit rakyat, suka memperlusi persoalan, serta memiliki sikap culas.

Koruptor jelas culas kepada rakyat, koruptor mau uang negara yang berasal pajak rakyat. Koruptor jelas memiliki sikap anarkis mereka tega membuli rakyat sengsara tak memiliki kepedulian terhadap rakyat yang susah. Mereka para koruptor juga selalu memperlusi persoalan, seandainya uang negara tak dikorup para koruptor, pasti infrastruktur di negeri ini sudah bagus, rakyat sejahtera. Tetapi apa yang terjadi saat ini akibat banyaknya uang negara yang garong koruptor? Pembangunan tersendiri, negara sejak reformasi hanya memikirkan bagaimana cara membarantas korupsi.

Korupsi menjadi musuh publik enemy, mereka melakukan korupsi secara bersama-sama, sehingga berpotensi memperlusi dalam pengusutan. Hampir semua instansi pemerintah tercoreng oleh kasus korupsi, misal Kemempnara yang akrab dengan kasus Hambalang, Kemenakertrans dengan kasus dana infrastruktur. Dirjen Pajak dengan Gasunya. Sementara kasus yang paling baru adalah korupsi institusi Polri. Beberapa waktu lalu KPK melakukan pengeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur. Pengeledahan tersebut terkait dengan pembelian alat simulator SIM yang diduga di telah *mark up*.

SUARA PEMBACA

Suara pembaca dikirim melalui email opini@suarapembaruan.com atau Facebook redaksi, disertai alamat lengkap dan fotocopy identitas yang masih berlaku

Sepak terjang KPK yang begitu gungur terhadap para koruptor, seperti masih dilihat sebelas mata oleh mereka. Para koruptor seakr asyik dengan dunia barunya mengangong uang rakyat, mereka benar-benar menjadi predator.

Riris Herawati
Gg Musidi No 24
Ciputat, Tangerang

Waspada! Pihak Asing Bermain di Kwamki Lama

Bila saja benar apa yang dikatakan tokoh masyarakat dari suku Amungme, Andreas Angaibak yang menuduga ada keterlibatan pihak ketiga untuk memperkeruh suasan di Kwamki Lama, Timika, sehingga konflik antara dua kelompok massa semakin sulit ditamalkan, maka warga Papua patut mewaspadainya. Peristiwa di Kwamki Lama itu yakni ada pihak lain yang memiucinya dan orang ketiga sudah masuk untuk memperkeruh masalah.

Aparat kepolisian harus selalu berupaya mencegah dua kelompok massa terlibat bentrok sampai mengupayakan perdamaian melalui acara patuh panah dan bakar batu. Walaupun, saat ini berbagai upaya dan niat baik polisi belum menuai hasil maksimal karena masih bermainnya para provokator asing di wilayah Papua. Polisi beralasan bahwa jika mereka memaksa untuk masuk ke wilayah konflik maka warga setempat akan melawannya.

Mengعاء keras aksi pembunuhan masyarakat tidak beroda yang tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan antara dua kelompok massa di Kwamki Lama, sebagaimana kasus pembunuhan terhadap dua warga pada 24 Juli 2012, dan masyarakat saat ini terancam.

Biasanya yang namanya perang sukut tidak akan bumbuh-membunh di kebun atau sembarang tempat. Sebaliknya perang sukut dilakukan di lapangan terbuka. Mereka sudah melanggar norma adat orang koteka. Mengusulkan agar semua tokoh atau kepala perang (wamuni) dari dua kelompok massa yang bertikai di Kwamki Lama harus diseret ke pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara. Tindakan ini tidak bisa dianiakan begitu saja. Kepala-kelapa perang itu harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.

Yacobus Maniani
Kota Jayapura

PNS Harus Netral di Pemilu

Setelah sebelumnya menerima audiensi Ketua dan Anggota KPU, Presiden SBY menerima kedatangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Istana, kemarin. Bawaslu merasa perlu untuk bertemu dengan SBY dalam rangka melakukan konsultasi terkait pelaksanaan Pemilu mendatang. Diharapkan dari konsultasi itu didapat arahan-arahan, imbauan, dan masukan untuk Bawaslu guna menunjang ritme kerja.

jadi persoalan. PNS yang seharusnya menjadi abdi negara dan tak masuk dalam lingkaran politik, selalu diterabas. Itu sebabnya, rencana presiden mengeluarkan instruksi terkait netralitas PNS harus didukung penuh.

Gemintang Ratnasari
Jl Ir H. Juanda No C6
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Rencana Aksi Baru Tutup Jalan Tol

KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI) merencanakan aksi mogok kerja serentak di 14 kota pada September 2012 mendatang. Aksi mogok 1 juta buruh rencananya akan dilakukan di 14 kota industri: Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cimahi, Bandung, Batam, Medan, Semarang, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Aksi mogok kerja September tersebut, akan dilakukan mogok di tempat kerja untuk melumpuhkan perekonomian Indonesia.

Pada tahap ini, semua dua besar negara asing dan investor asing akan protes. Jika itu belum berhasil, maka para buruh akan menduduki 12 titik jalan tol untuk melumpuhkan ans transportasi.
Bagi masyarakat umum, langkah atau rencana aksi menutup jalan tol adalah salah, karena merugikan masyarakat lainnya. Apa yang dilakukan buruh di Bekasi maupun di wilayah lainnya hanya mendapat criticism dari penguna jalan. Sedangkan bagi pemerintah, langkah penutupan jalan tol hingga berjam-jam tentu menjadi masalah yang sangat serius. Disinyalir kerugian yang didapat mencapai miliaran bahkan triliun. Jika tidak diambil langkah yang tepat, demo buruh akan semakin anarkis dan akan memukul perekonomian masyarakat.
Terhadap hal ini, pemerintah, pengusaha dan buruh harus kembali duduk bersama untuk merumuskan jalan keluar ke depannya. Bukan tidak mungkin masalah seperti ini akan terjadi di masa yang akan datang. Semakin berlarut-larutnya merumuskan nilai kelayakan upaya, potensi demo buruh pasti terus terjadi. Solusi yang masuk akal saat ini adalah meyakinkan investor bagaimana menciptakan kondisi yang nyaman, kepastian hukum dan komunikasi yang baik antara pengusaha dan buruh termasuk Pemerintah sebagai mediator harus memainkan peran yang aktif.

Ronald Surbakti
Jl Tebet Barat 11/9, Jakarta Selatan